

VIII-3 Pajak

Bagi orang yang tinggal di Jepang , terlepas apakah dia orang asing atau bukan , diharuskan membayar pajak .

1. Cara Membayar Pajak

(1) Bila Bekerja di Perusahaan (pajak pendapatan, pajak prefektur, pajak kota/daerah)

Apabila anda bekerja di suatu perusahaan , maka seluruh pajak penghasilan yang diterima dari perusahaan tersebut , perusahaan anda mendapat kuasa untuk membayarkan pajak penghasilan anda . Dan apabila anda tidak mempunyai penghasilan lain diluar itu , maka anda tidak perlu untuk membayar pajak lagi .

(2) Bagi orang yang tidak bekerja di suatu perusahaan , atau walaupun dia bekerja di perusahaan akan tetapi perusahaan tidak memotong dan tidak membayarkan pajak penghasilan anda , maka penghasilan tahunan anda harus dilaporkan ke kantor pajak . dan tagihan pajak (Pajak Penghasilan , Pajak Kota atau Pajak Wilayah) dari Kantor Kotamadia atau Kantor Wilayah Sipil anda , harus dibayar .

2. Jenis-jenis Pajak

(1) Pajak Pendapatan

Apabila Penghasilan tidak dipotong pajak oleh perusahaan (1- (2), maka harus dilaporkan sendiri ke kantor pajak . Laporan Pajak adalah perhitungan berapa pajak penghasilan yang harus dibayar dari penghasilan selama setahun.

Masa pelaporan ke kantor pajak setempat adalah 16 Februari sampai 15 Maret. Formulir yang diperlukan tersedia di kantor tersebut.

Apabila anda mempunyai kredit pinjaman rumah dari bank , atau anda telah membayar biaya kesehatan atau rumah sakit yang besarnya melebihi standar yang telah ditentukan , maka pada saat Laporan Pajak Tahunan , dapat menerima keringanan pajak , silahkan anda membicarakannya dengan petugas Kantor Pajak yang berwenang .

Berdasarkan perjanjian bilateral pajak antara Jepang dengan negara lain, anda mungkin akan terkena peraturan istimewa mengenai pembayaran pajak pendapatan. Untuk lebih jelasnya , silahkan menghubungi Pusat Pelayanan Online Pajak di setiap Kantor Pajak yang telah ditunjuk (tekan angka “1” pada saat menelephone di Pusat Pelayanan Online Pajak) , atau dapat menghubungi Konsulat Negara anda (lihat halaman IX-5 83).

*Penjelasan pajak pendapatan dalam Bahasa Inggris

URL <http://www.nta.go.jp/taxanswer/English/gaikoku.htm>



(2) Pajak Prefektur dan Pajak Kota/Daerah

Orang yang tinggal di Osaka Prefecture , apabila mempunyai penghasilan diatas standar yang telah ditetapkan , terlepas dari orang asing atau bukan , diharuskan membayar Pajak Kota atau Pajak Wilayah .

Penghasilan yang terkena pajak adalah penghasilan periode tahun sebelumnya , setelah dikurangi dengan fasilitas keringanan pajak .Selain Laporan pajak tahunan , maka tidak perlu membayar pajak lainnya .

Setiap tahun , dari tanggal 1 Januari , tinggal disuatu wilayah Kotamadia atau Wilayah Sipil , Pajak kota dipotong dari penghasilan oleh perusahaan , sedangkan untuk yang tidak bekerja di suatu perusahaan , maka akan menerima lembar pembayaran yang harus dibayar .

Bagi yang tinggal di Osaka Prefecture , Pajak Osaka Prefecture adalah 4% dari penghasilan pertahun , ditambah ¥1000 . Dan Pajak Kota , adalah 6% dari penghasilan pertahun , ditambah ¥3000 .

(3) Pajak Bumi dan Bangunan

Bagi anda yang mempunyai rumah/gedung dan tanah milik sendiri , makah setiap tahun , tanggal 1 Januari , anda akan menerima tagihan pajak Rumah/Gedung dan Tanah dan harus dibayar ke Kantor Kotamadia atau Kantor Wilayah .

Besarnya pajak yang harus dibayarkan , tergantung pada perhitungan daftar Nilai Tanah dan Bangunan untuk Perusahaan Properti .

Anda akan menerima slip tagihan lewat pos per tahun. Bayarkanlah sesuai jumlah yang ditentukan ke bank, dsb.

(4) Pajak Mobil dan Pajak Mobil Kecil

Tanggal 1 April, Pajak Mobil, Motor akan ditagihkan pada pemilik yang tercantum dalam Surat Keterangan Pemilik Mobil/Motor.

Anda akan menerima slip tagihan lewat pos setiap tahun pada bulan April – Mei. Bayarlah sesuai jumlah yang ditentukan ke bank, dsb.

(5) Pajak Lainnya

A. Pajak Konsumsi

Pajak konsumsi dipungut sebesar 5% dalam pembelian barang atau jasa. Pada umumnya, disetiap harga yang tercantum dalam barang, akan tercantum jumlah Pajak Konsumsinya.

Pada umumnya, sekarang pada label barang sudah ditunjukkan bahwa harga barang tersebut sudah termasuk pajak.

B. Lainnya

Selain itu, pada saat membeli Rumah, tanah, mobil, motor pun akan ada pajak yang harus dibayar.